



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/ 2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta bertempat tinggal di Labuha, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusman Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Mandaong Desa Tomori, Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, tanggal 15 Agustus 2019 dengan Nomor register 86/SK/Pdt.G/2019/PN Lbh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga bertempat tinggal tidak diketahui alamatnya, Yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbh, tanggal 19 Agustus 2019, tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbh, tanggal 19 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Lbh



- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2019/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Ferbruari 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 8204-KW07022019-0001 tertanggal 17 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Selatan.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orag anak.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama dua tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tanpa izin dari Pengggugat pada awal tahun 2006 dan membawa pergi anak Pengggugat dan Terguggat di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Walaupun demikian Penggugat masih beritikad baik untuk menemui Tergugat di Tobelo dan meminta Tergugat kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat dan upaya tersebut Penggugat lakukan berulang kali sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil dan bahkan Tergugat telah menghilang dari Tobelo sejak tahun 2009 hingga saat ini dan Penggugat tidak lagi mengetahui alamatnya yang pasti.

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun usaha ini sudah menemui jalan buntu, oleh karena itu Penggugat tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kirannya Pengadilan Negeri Labuha menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan urian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuha c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memutuskan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2014 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



Kutipan Akta Perkawinan No. 8204-KW-07022019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantot Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing:

1. Melalui Panggilan Umum tanggal 21 Agustus 2019, yang dilakukan melalui Papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Melalui Panggilan Umum tanggal 26 September 2019, yang dilakukan melalui Papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-07022019-0001, tertanggal 7 Februari 2009 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang di



keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan,
selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204071105090005, tertanggal 7 Februari 2019 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Surat Nikah Nomor 10/GSJA/KS/K/SRT/N/II-2004, tertanggal 19 Februari 2004 atas nama ANAKNYA yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-08022019-0056, tertanggal 8 Februari 2019 atas nama ANAKNYA yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204071303840001, tertanggal 20 November 2012 atas nama PENGGUGAT yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti tulisan P-1 sampai dengan P-5 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan, telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan di atas, kuasa hukum penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi satu :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri karena saat itu saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2004 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 8204-KW07022019-0001 tertanggal 7 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAKNYA, Laki-laki lahir di Sayoang pada tanggal 14 Mei 2005;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tanpa izin dari Penggugat pada awal tahun 2006 dan membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa Penggugat masih beritikad baik untuk menemui Tergugat di Tobelo dan meminta Tergugat kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat namun upaya tersebut Penggugat lakukan berulang kali sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat telah menghilang dari Tobelo sejak tahun 2009 hingga saat ini dan Penggugat tidak mengetahui keberadaannya serta alamatnya yang pasti;

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal di Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 13 (tiga belas tahun);
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan dan harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MEYSKE KOSENG :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri karena saat itu saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2004 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 8204-KW07022019-0001 tertanggal 7 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAKNYA, Laki-laki, lahir di Sayoang pada tanggal 14 Mei 2005;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tanpa izin dari Penggugat pada

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



awal tahun 2006 dan membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa Penggugat masih beritikad baik untuk menemui Tergugat di Tobelo dan meminta Tergugat kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat namun upaya tersebut Penggugat lakukan berulang kali sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat telah menghilang dari Tobelo sejak tahun 2009 hingga saat ini dan Penggugat tidak mengetahui keberadaannya serta alamatnya yang pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 13 (tiga belas tahun);
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan dan harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya berpendapat sebagaimana gugatannya dan akhirnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tergugat dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka majelis hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa proses pemeriksaan dalam perkara a quo tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang menyebutkan bahwa *"jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Ferbruari 2004 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 8204-KW07022019-0001 tertanggal 7 Februari 2019. Dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAKNYA, Laki-laki, lahir di Sayoang pada tanggal 14 Mei 2005; setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tanpa izin dari Penggugat pada awal tahun 2006 dan membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat masih beritikad baik untuk menemui Tergugat di Tobelo dan meminta Tergugat kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



namun upaya tersebut Penggugat lakukan berulang kali sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil;

- Bahwa Tergugat telah menghilang dari Tobelo sejak tahun 2009 hingga saat ini dan Penggugat tidak mengetahui keberadaannya serta alamatnya yang pasti;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 13 (tiga belas tahun);

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirim jawaban secara tertulis, namun demikian penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah tergugat meninggalkan penggugat adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan, keterangan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Ferbruari 2004 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 8204-KW07022019-0001 tertanggal 7 Februari 2019. sebagaimana bukti surat P-1;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang laki-laki yang diberi nama ANAKNYA, Laki-laki, lahir di Sayoang pada tanggal 14 Mei 2005. Sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 13 (tiga belas tahun);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan pasal 1 telah dirumuskan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa memperhatikan aspek-aspek rumusan yang demikian maka suatu perkawinan pada dasarnya memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur pertama adalah adanya ikatan lahir yang dapat berupa sandang, pangan, perumahan, nafkah dan sebagainya yakni hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup dan ekonomi/ materi, sementara unsur yang kedua adalah ikatan batin yang dapat berwujud sebagai hasrat, keinginan, perasaan cinta kasih, saling memiliki, menyayangi, membutuhkan dan sebagainya yang merupakan bagian dari hati atau ada didalam diri manusia;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut merupakan hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi. Namun dengan demikian harus diakui bahwa ikatan batin mempunyai peranan yang sangat dominan dan strategis, oleh karena dari situlah akan timbul niat, kemauan, tekad dan kerja keras untuk menunjang terjadinya ikatan keluarga yang harmonis, manakala unsur yang pertama tidak cukup menunjang;

Menimbang, bahwa telah menjadi realitas sosial bahwa dalam mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga, terkadang ada perkecokan dan kesalahpahaman diantara pihak-pihak, namun tidak berarti kehidupan rumah tangga itu menjadi tidak harmonis dan bahagia lagi, karena bahwa perselisihan dan perkecokan tersebut selalu dapat diatasi manakala pihak-pihak dalam

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



perkawinan tersebut tetap konsisten dan tetap berkomitmen bersama untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkenan dengan rumah tangga penggugat dan tergugat, seperti telah dikemukakan bersama oleh para saksi, bahwa pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tanpa izin dari Penggugat pada awal tahun 2006 dan membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, namun masih adanya upaya dari Penggugat dan beritikad baik untuk menemui Tergugat di Tobelo dan meminta Tergugat kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat namun upaya tersebut Penggugat lakukan berulang kali sejak tahun 2006 sampai tahun 2008, namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil, dan Tergugat telah menghilang dari Tobelo sejak tahun 2009 hingga saat ini dan Penggugat tidak mengetahui keberadaannya serta alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat masih dapat diatasi dan diselesaikan secara baik, manakala penggugat dan tergugat masih setia pada komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, akan tetapi ternyata kondisi demikian tidak juga dapat diselesaikan hingga saat ini bahkan berujung dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dalam hubungan kenyataan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam tempo sekian lama yakni semenjak tahun 2006 hingga sekarang kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, telah memberikan indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang ternyata tidak dapat rukun lagi;

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



Menimbang, bahwa kenyataan tersebut sesungguhnya telah pula memberikan indikasi dan bukti-bukti bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumahtangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang demikian hanya akan terwujud manakala diantara hati kedua belah pihak masih terdapat perekat cinta kasih untuk saling menyayangi, berbagi kasih, merasa saling memiliki dan saling menjaga, dan sifat-sifat demikian harus timbal balik;

Menimbang, bahwa apabila penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan tergugat yang dibuktikan dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat dalam kurung waktu yang relatif lama sejak tahun 2006 hingga sekarang kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itupun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan demikian, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka cukup beralasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dari penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk disalin dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat tidak hadir dipersidangan atau menunjuk wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 19 Februari 2004 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor. 8204-KW07022019-0001 tertanggal 7 Februari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp256.000.00,- (dua ratus lima enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID S.H., M.H., dan

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu SALEMAN LATUPONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID, S.H., M.H.

ACHMAD RASJID, S.H.

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SALEMAN LATUPONO, S.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran:	Rp30.000.00,-
-	Biaya ATK :	Rp50.000.00,-
-	Biaya Panggilan :	Rp150.000.00,-
-	Biaya Redaksi :	Rp10.000.00,-
-	Meterai :	Rp6.000.00,-
-	PNBP Panggilan :	Rp10.000.00,-
Jumlah	:	Rp256.000.00,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)